

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai 4,7 - 5,5%. Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan permintaan kebutuhan hidup masyarakat di Indonesia, maka masyarakat mencukupi kebutuhan dengan berbagai cara salah satunya dengan meminjam dana dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Salah satu lembaga non perbankan yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yaitu PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah dan kegiatan utamanya yaitu melakukan penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai. PT. Pegadaian berstatus perusahaan perseroan yang melakukan bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJ K.05/2016. Penyaluran dan pemberian pinjaman dilakukan dengan mudah, cepat dan aman sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang melakukan transaksi.

PT. Pegadaian menggunakan sumber dana yang berasal dari modal sendiri, merupakan modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba ditahan, pinjaman jangka pendek berasal dari perbankan dan pihak lainnya, penerbitan obligasi, instrumen surat utang, diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat kemudian memperoleh imbalan berupa bunga atau sewa modal. Pegadaian ini tidak boleh menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito, dan tabungan. Penggunaan dana pada pegadaian dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan investasi.

PT. Pegadaian (Persero) tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di kota Padang, kantor cabang Pegadaian kota Padang terletak di Terendam di Padang, Sumatera Barat. PT. Pegadaian melayani gadai emas dan non emas, gadai kendaraan, dan gadai

sertifikat tanah, kreasi merupakan pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan, krasida merupakan kredit gadai dengan angsuran bulanan, amanah merupakan pembelian kendaraan dengan pinjaman yang sesuai, tabungan emas, arrum haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji. Transaksi pada PT. Pegadaian cabang Tarandam yang paling banyak diminati dan dilakukan adalah gadai emas produk Kredit Cepat Aman (KCA) karena lebih fleksibel dan mudah.

Pada PT. Pegadaian cabang Tarandam nasabah bisa melakukan transaksi gadai emas dengan prosedur pengajuan yang sangat mudah dan proses pencairan pinjaman yang cepat. Nasabah yang melakukan gadai hanya perlu membawa KTP dan barang jaminan emas, kemudian mengisi Formulir Permohonan Kredit (FPK). Setelah itu barang jaminan ditaksir oleh penaksir sebelum nantinya ditentukan uang pinjaman maksimal, nasabah akan menerima uang pinjaman sesuai kesepakatan dan juga Surat Bukti Gadai (SBG). SBG ini tidak boleh hilang karena digunakan sebagai bukti gadai serta mengambil barang setelah uang pinjaman dilunasi, pada SBG juga terdapat informasi nomor kredit dan tanggal jatuh tempo.

PT. Pegadaian memiliki sistem perjanjian gadai dalam proses kredit, terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka timbul hak dan kewajiban pihak terkait. Kewajiban pemberi gadai yaitu membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai yang ditentukan oleh penerima gadai. Apabila nasabah tidak dapat melunasi hutang atau tidak mampu memperpanjang serta menebus barang sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak dari pegadaian memiliki hak untuk melakukan penjualan lelang barang gadai tersebut.

Lelang adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh PT. Pegadaian untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Lelang merupakan resiko yang ditanggung oleh nasabah, karena nasabah akan kehilangan barang yang dijadikan barang jaminan saat mengajukan kredit. Lelang pada PT. Pegadaian Tarandam penting dilakukan karena perusahaan memiliki hak *Non Performing Loan* (NPL) untuk melakukan lelang. Lelang dinilai penting untuk memenuhi tanggungan pinjaman dari nasabah untuk perusahaan. Barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah diberikan jangka waktu 4 bulan atau 120 hari untuk dilakukan penebusan, PT. Pegadaian cabang Tarandam melakukan 2 kali lelang dalam sebulan dan 24 kali dalam setahun. Apabila PT. pegadaian ini tidak

melakukan lelang, maka modal perusahaan tidak berjalan baik dan perusahaan akan mengalami kerugian. Permasalahan yang terjadi pada saat PT. Pegadaian cabang Tarandam melakukan lelang barang jaminan tersebut adalah harga emas yang turun dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, sehingga mengakibatkan PT. Pegadaian juga mengalami kerugian.

Secara umum mekanisme lelang pada PT. Pegadaian yaitu dengan memberikan pemberitahuan pada saat melakukan gadai dan juga melakukan pemberitahuan lewat telepon, sms, dan juga surat, apabila barang jaminan sudah jatuh tempo dan masuk daftar lelang, tetapi banyak nasabah yang melakukan komplain kepada PT. Pegadaian. Jika barang jaminan sudah laku terjual pada saat lelang, maka untuk uang kelebihan dari sisa penjualan yang didapatkan akan diberikan kembali kepada nasabah dalam jangka waktu satu tahun. Apabila nasabah tidak mengambil dalam jangka waktu tersebut, maka perusahaan akan menjadikan uang tersebut untuk kas negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, karena terjadinya berbagai permasalahan, maka penulis tertarik untuk membahas judul lebih lanjut tentang **“Prosedur Lelang Barang Jaminan Emas Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis mencoba untuk melihat dan membahas masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur lelang barang jaminan emas Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang?
2. Bagaimana pertumbuhan penjualan lelang barang jaminan emas Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang?
3. Bagaimana pengelolaan hasil penjualan lelang barang jaminan emas pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang?
4. Bagaimana prosedur pengambilan uang kelebihan (Ukel) lelang barang jaminan emas pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang?
5. Apa saja kendala dan upaya yang timbul dalam prosedur lelang barang jaminan emas Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) Tarandam Padang?

### **1.3 Tujuan Magang**

Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur lelang barang jaminan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan penjualan lelang barang jaminan emas Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hasil penjualan lelang barang jaminan emas pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang.
4. Untuk mengetahui prosedur pengambilan uang kelebihan (Ukel) lelang barang jaminan emas pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang.
5. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya yang timbul dalam pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang.

### **1.4 Manfaat Magang**

Dengan adanya kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan prosedur lelang barang jaminan emas Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang.
2. Untuk membantu kegiatan pegadaian dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab terhadap nasabah, pemerintah, lembaga terkait dan lingkungan sekitar.
3. Untuk meningkatkan kualitas Universitas Andalas melalui proses magang. Dengan adanya magang tersebut, maka masyarakat lebih mengetahui Universitas Andalas pada lapangan pekerjaan.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Riset Pustaka**

Membaca dan memahami bahan yang berhubungan dengan Kredit Cepat Aman (KCA), meliputi teks, buku, dan bahan kuliah.

#### **2. Lapangan**

Melakukan dokumentasi dan mengambil sumber data yang sudah ada untuk mendapatkan data mengenai prosedur lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Terandam.

## **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Penulis melaksanakan kegiatan magang ini di PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang yang terletak di Jl. Proklamasi No.22, Alang Laweh, Kec. Padang Sel., Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan 40 (Empat puluh) hari kerja.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh bagaimana prosedur lelang barang jaminan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam, maka penulis menggunakan sistematika penulisan proposal magang yang terdiri dari 5 bab dengan memperhatikan hal-hal berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdapat penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, rencana kegiatan dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas teori yang relevan dengan isi yang mengarah tentang prosedur lelang barang jaminan yang bersumber dari buku, internet, dan lain-lain.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini menjelaskan profil PT Pegadaian, meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan logo perusahaan.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang prosedur lelang barang jaminan Kredit Cepat Aman (KCA), pertumbuhan jumlah penjualan lelang barang jaminan emas, pengelolaan hasil penjualan lelang, dan prosedur pengambilan uang kelebihan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Padang, kendala dan upaya yang timbul dalam prosedur lelang barang jaminan.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas dan saran-saran bagi perusahaan dan pembaca untuk institusi dan penelitian selanjutnya.

